



## **FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Nuraini<sup>1</sup>, Erwin Hamonangan Pane<sup>2</sup>, Yulkarnaini Siregar<sup>3</sup>, Dewi Robiyanti<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup>) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

<sup>2</sup>)STAI Barumun Raya Sibuhuan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotikasesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatatif dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif yang bersumber dari literatur berupa perpustakaan (library reseach), aturan hukum, pendapat para ahli dan data lapangan. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan ada 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba,yaitu; 1) faktor dari diri, berupa; keingintahuan, keinginan mencoba, keinginan bersenang-senang, dan keinginan diterima suatu komunitas. 2) factor lingkungan berupa; keluarga broken, orang tua pemakai, dan pengaruh komunitas. dan 3) Faktor kesediaan narkoba, berupa; mudah didapat, harga murah dan terdapat beragam jenisnya. Bahwa pemerintah mengatur kebijakan mengenai narkotika sebagai tindak melawan hukum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** Narkoba, Remaja, UU NO. 35 Tentang Narkoba

---

\*Correspondence Address : dewirobiyanti071188@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1442-1447

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Narkotika dan psikotropika adalah obat atau bahan yang dimanfaatkan untuk di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat mengakibatkan munculnya ketergantungan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Zat-zat narkotika yang awalnya sebagai pengobatan, bisa juga diolah dengan pengetahuan dan teknologi, menjadi sebuah zat adiktif, sehingga sering disalahgunakan fungsinya.

Menyikapi fenomena tersebut sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa, karena kejahatan dibidang ini semakin subur di kalangan masyarakat. Sebagai contoh dikabupaten Asahan Sumatera Utara, banyak masyarakat yang merasakan keresahan karena merebahnya pengedar dan sindikat narkoba yang hilir mudik. Atas keluhan inilah, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Temuannya adalah, aparat penegak hukum menemukan pelajar SMA sebagai pengedar narkoba dengan berat 3 kg dan shabu 47 gram tepatnya dijalan pramuka.

Resiko yang dialami pelajar jika terlibat penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda merupakan dapat membawa dampak disegala aspek kehidupan, seperti putus sekolah, kriminal dan kekerasan bahkan penyalahguna narkoba dapat melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.

Berbagai fakta dapat kita temukan di lapangan seperti kita lihat saat ini banyak pelajar yang berkumpul-kumpul di suatu tempat dan berpesta narkoba. Tidak hanya cukup sampai disitu para pelajar juga sudah berani masuk ke hotel dengan menyewa satu

kamar untuk dijadikan lokasi pesta narkoba.

Tentu ini menjadi salahsatu tanda-tanda hancurnya mental generasi muda saat ini. Apabila penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat diberantas maka yang terjadi adalah kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Terdapat faktor yang menyebabkan ini terjadi, seperti mental yang lemah, stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, ingin tahu dan coba-coba, dan mencari sensasi dan tantangan. Disamping itu, ada juga dikarenakan keluarga seperti broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba dan kurangnya perhatian orang tua pada anak.

Selain penjelasan di atas peneliti juga mencoba mengadakan wawancara dengan informan yaitu bebarapa warga negara asing ketika study banding yang dilakukan oleh universitas pembinaan masyarakat Indonesia. Informan tersebut mengemukakan bahwa faktor faktor penyalahgunaan narkoba oleh remaja di negaranya adalah termasuk kepada faktor sosial seperti faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pribadi. Berdasarkan permasalahan dan penjelasan dalam latarbelakang ini, maka peneliti merasa penting untuk meneliti tentang faktor - faktor penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja menurut Undang - Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **PEMBAHASAN**

Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tentang defenisi strafbaar feit telah memunculkan beberapa rumusan-rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri. Menurut pendapat Prof. Mulyatno istilah "perbuatan pidana" menunjukkan kepada makna adanya sesuatu kelakuan pola kehidupan

manusia yang menimbulkan akibat-akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya bisa dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara ataupun denda. Dapat diartikan karena kata perbuatan tidak mungkin berupa akibat kelakuan alam, karena yang dapat berbuat perbuatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat disebut perbuatan itu hanyalah perbuatan manusia itu sendiri. Dan kata "perbuatan" lebih cenderung pada arti sikap yang diperlihatkan oleh seorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum atau melakukan tindak pidana), dan tetapi juga dapat bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

Penggunaan kata tindak pidana merupakan artikulasi dari *strafbaar feit* yaitu diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen kehakiman. Penggunaan kata dipakai dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, contohnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Pada prinsipnya dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja mengacu kepada Undang - Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam salahsatu Pasal Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan melalui pendidikan di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu, apabila seseorang mengetahui adanya sindikat atau pengguna narkoba bisa melaporkan kepada aparat keamanan guna memutus

rantai penyalahgunaan narkoba. Dalam KUHP terdapat Pasal mengenai kewajiban seseorang untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan pada pasal ini mengharuskan seseorang untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya suatu kejahatan. Selanjutnya apabila seseorang tersebut tidak melakukan pelaporan maka dapat dikenakan dengan sanksi hukum. Dalam ketetapan suatu Undang-Undang Tindak Pidana telah diatur berbagai jenis kejahatan dan sanksinya.

Ketentuan tersebut juga dijelaskan oleh Prof. Sudarto, ia berpendapat bahwa Undang-Undang dibentuk didasarkan pada ketetapan hukum tindak pidana. Pendapat beliau lebih cenderung menggunakan pemakaian kata tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Perundang-Undangan lainnya.

Dengan demikian, dengan membahas berbagai defenisi tindak pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat diancam dengan pidana. Oleh karena itu, dalam tindak pidana ada unsur yang harus diperhatikan:

- a. Sisi pelaku diukur berdasarkan tindakan-tindakan pelaku berkaitan sifat pelaku jika melakukan pelanggaran hukum.
- b. Unsur subjektif berkaitan dengan apa yang terkandung didalam hatinya, dapat diukur dengan melihat tindakan yang dilakukannya apakah ada ketidaksengajaan (dolus atau culpa) contohnya ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud seperti terdapat dalam tindak pidana

kejahatan-kejahatan  
pencurian, penipuan,  
pemerasan, dan sebagainya.

### **Tindak Pidana Narkotika**

Istilah narkotika tidak asing lagi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja saat ini. Narkotika telah merambah ke semua wilayah di Indonesia karena masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang juga dalam penanganan yang serius. Di kalangan remaja juga sudah mengenal narkotika ini sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka seperti mabuk dan kehilangan kesadaran. Pengaruh tersebut berupa mereka lakukan dengan cara pembiusan, sehingga hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang maka perlu dilakukan upaya pencegahan. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika

jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan oleh remaja haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut Undang-Undang yang berlaku.

Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaran ya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat dua kategori siapa dikatakan pengguna. Penjelasannya sebagai berikut yaitu pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127); dan penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkotika, maka dalam UU Narkotika telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Apabila remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan tetap mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tepatnya sesuai dengan Pasal 127 akan dikenakan sanksi rehabilitasi atau maksimal 4 tahun penjara.

### **Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja**

Faktor sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penggunaan narkoba remaja termasuk hubungan teman sebaya yang menyimpang, popularitas, intimidasi, dan asosiasi dengan geng. Pengaruh sosial dan

pengaruh keluarga seringkali hadir secara bersamaan. Interaksi ini menciptakan sistem kompleks faktor risiko yang memprediksi penggunaan zat remaja, yang penting untuk dipertimbangkan. Meskipun sebagian besar remaja berada dalam kesehatan yang baik, beberapa remaja juga berada pada peningkatan risiko untuk perilaku yang dapat menyebabkan hasil kesehatan mereka menjadi buruk dikarenakan penggunaan zat berisiko tinggi (narkotika). Mayoritas orang dewasa yang memenuhi kriteria memiliki gangguan penyalahgunaan zat mereka memulainya dari masa remaja sampai pada usia dewasa, sehingga ini disebut sebagai pecandu. Remaja dengan yang menggunakan narkotika terlihat dari juga fisik dan mental yang tidak stabil seperti terlihat kurus dan semangat hidup yang berlebihan. Fakta menunjukkan bahwa remaja banyak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan resiko yang dihadapi seperti tertuang dalam penjelasan berikut :

1. 15% siswa sekolah menengah melaporkan pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau obat suntik tertentu (yaitu kokain, inhalansia, heroin, metamfetamin, halusinogen, atau ekstasi)
2. 14% siswa melaporkan menyalahgunakan resep opioid.
3. Penggunaan narkotika suntikan menempatkan remaja pada risiko langsung terhadap HIV, dan penggunaan narkotika secara luas menempatkan remaja pada risiko overdosis
4. Penggunaan opioid remaja secara langsung terkait dengan perilaku berisiko seksual
5. Pelajar yang melaporkan pernah menggunakan obat resep tanpa resep dokter lebih mungkin menjadi korban kekerasan fisik atau seksual dalam pacaran dibandingkan pelajar lain.
4. Penggunaan narkotika dikaitkan dengan perilaku berisiko seksual, pengalaman kekerasan, dan kesehatan mental dan risiko bunuh diri.

Meskipun banyak faktor risiko penyalahgunaan dan ketergantungan zat pada remaja bersifat eksternal, ada faktor individu yang dapat berkontribusi pada risiko berkembangnya gangguan penggunaan zat yaitu stress dan penyakit mental.

## **PENUTUP**

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja menjadi permasalahan penting yang harus terus digaungkan saat ini dikarenakan tingkat kejahatan narkotika ini sudah masuk dalam kategori luar biasa. Meskipun telah diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pencegahan dan pemberantasannya, namun belum mampu sepenuhnya memutus rantai penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Faktor-Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja disebabkan adanya pengaruh sosial dan individu. Pengaruh sosial termasuk didalamnya hubungan teman sebaya yang menyimpang, popularitas, intimidasi, dan asosiasi dengan geng. Sedangkan faktor individunya adalah tingkat stress dan penyakit mental. Dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh remaja Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 127 dengan sanksi rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun penjara.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Chazawi, A. (2017). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers

M. Arief, D. dan Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Karsono, E. (2004). Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras. Bandung: Yrama Widya

F. Asya. (2009). Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri

Makara, Taufik.M, Suhasril, dan Zakky, M, A.S. (2005). Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia

Partodiharjo, S. (2010). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya , Jakarta: Erlangga

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian. (2008). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasution, Zulkarnain. (2007). Memilih Lingkungan Bebas Narkoba. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/209538-strategi-pencegahan-pemberantasan-kejahatan>, Diakses tanggal 6 Mei 2019.

<https://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-remaja-menurut-para-ahli-secara-lengkap/>, Diakses tanggal 8 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/news/read/3867866/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-jenis-dampak-dan-penanganannya>

<https://www.halodoc.com/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>. Diakses tanggal 7 Oktober 2019, Pukul 17.99 Wib.

<https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, Diakses tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 17.00 Wib

<https://www.cdc.gov/healthyouth/substance-use/index.htm>

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 17.00 Wiba.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3925551/pencegahan-narkoba-pada-remaja-kenali-juga-bahayanya>, Diakses tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 21.00 Wib

Endang Sutarti, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 20.00 Wib

<https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba>/Diakses tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 18.00 Wib

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/07455161/Ini.Kendala.BNN.Berantas.Penyelundupan.Narkoba.ke.Indonesia>, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 20.00 Wib

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/07/30/pemberantasan-narkoba-butuh-strategi-khusus>, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 16.00 Wib